

# EXECUTIVE *Newsletter*

Media Komunikasi, Edukasi dan Informasi untuk kalangan sendiri



**Leadership Praktis  
Melalui Tulisan**

**Membentuk  
Sumber Daya Manusia Handal  
di Tengah Krisis**

**Pendekatan Baru  
Talent Management  
untuk Mendongkrak  
Kinerja Organisasi**

**HOW HEALTHY IS YOUR COMPANY :**  
Check the Ratio of Debt and Capital





Catur Juliyantoro, SE.

Consultant of  
PT Global Pratama Taxindo

Untuk keperluan konsultasi dan komunikasi silahkan menghubungi di 031-567173 atau email: catur.gpt@tanzi.co.com

# How Healthy is Your Company :

## Check the Ratio of Debt and Capital



Perkembangan dewasa ini, banyak perusahaan yang membayar pajak dengan sangat besar dan bahkan hanya membayar sedikit. Hal ini bisa kita lihat dalam Laporan Keuangan Perusahaan. Pasti semua perusahaan menghindari pembayaran pajak dengan meminimalkan biaya pajak atau bahkan tidak membayar pajak. Menumpuk utang dan mengecilkan modal termasuk salah satu cara menghindari pembayaran pajak. Karena utang menimbulkan bunga dan bunga mengurangi penghasilan. Ada juga pemegang saham yang senang mencatatkan utang daripada modal agar "dividen" yang dia terima dicatat oleh perusahaan sebagai pengembalian hutang.

Tulisan mencatatkan utang dengan cetak miring diatas dimaksudkan untuk menekankan bahwa hal tersebut adalah kritis. Sering ditemukan penjualan dicatatkan sebagai utang pemegang saham. Hasil usaha itu dibagi ke pemegang saham, tinggal dikurangi saldo akun "utang pemegang saham". Semakin banyak saldo akun "utang pemegang saham" maka semakin aman modus "dividen terselubung" yang dia bukukan. Toh, tidak ada aturan batasan utang.

Pembahasan ini diberikan untuk memberikan gambaran serta solusi perusahaan agar Laporan Keuangan bisa dianggap sehat seperti yang dijelaskan PMK nomor 169/PMK.03/2015.

menjelaskan tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Ketentuan tersebut dapat memberi dampak *negative* bagi perusahaan akan batasan antara utang dan modal.

Langkah pemegang saham seperti tersebut diatas mulai tahun 2016 tidak bisa lagi dijalankan. Hal ini karena aturan batas *debt to equity ratio* sudah diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Sejak 2016 tidak boleh lagi ada utang melebihi 4 kali modal. Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Misal PT.XXX merupakan perusahaan manufaktur, Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi diketahui sebagai berikut :

1. Liabilitas ( dalam juta Rupiah )
  - a. Utang dagang 800.000
  - b. Utang jangka pendek
    - Utang kepada PT.ABC 800.000
  - c. Utang jangka panjang
    - Utang kepada PT.JKL 900.000
    - Utang kepada WWW Co. Ltd. 2.500.000
2. Ekuitas ( dalam juta Rupiah )
  - a. Modal saham 150.000
  - b. Aglo saham 110.000
  - c. Laba ditahan 425.000
3. Penghasilan bruto sebesar Rp. 20.000.000.000,00.
4. Biaya pinjaman sebesar Rp. 228.000.000.000,00 terdiri dari:
  - a. Biaya pinjaman kepada PT.ABC sebesar Rp. 96.000.000.000,00;
  - b. Biaya pinjaman kepada PT.JKL sebesar Rp. 20.660.000.000,00;
  - c. Biaya pinjaman kepada WWW Co. Ltd sebesar Rp. 100.575.000.000,00;
  - d. Biaya pinjaman atas utang dagang sebesar Rp. 10.765.000.000,00.

Penghitungan perbandingan utang dan modal (*Debt to Equity Ratio/DER*) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

Penghitungan saldo rata-rata utang:  
Saldo rata-rata utang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:  
saldo akhir tahun rata-rata atas Utang ke PT.ABC senilai Rp. 742.500.000.000,00  
saldo akhir tahun rata-rata atas Utang ke PT.JKL senilai



Rp. 780.000.000.000,00  
 saldo akhir tahun rata-rata atas Utang ke WWW Co. Ltd senilai  
 Rp. 2.235.000.000.000,00  
 saldo akhir tahun rata-rata atas Utang dagang senilai  
 Rp. 805.000.000.000,00  
 Jumlah saldo rata-rata utang PT. XXX tahun 2016 =  
 Rp. 4.562.500.000.000,00

#### Penghitungan saldo rata-rata modal:

Saldo rata-rata modal dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:  
 saldo akhir tahun rata-rata atas Modal saham senilai  
 Rp. 150.000.000.000,00  
 saldo akhir tahun rata-rata atas Agio saham senilai  
 Rp. 110.000.000.000,00  
 saldo akhir tahun rata-rata atas Laba ditahan senilai  
 Rp. 450.000.000.000,00  
 saldo akhir tahun rata-rata atas Pinjaman tanpa bunga dari WWW Ltd senilai Rp. 50.000.000.000,00  
 Jumlah saldo rata-rata modal PT. XXX tahun 2016 =  
 Rp. 760.000.000.000,00  
 Besar DER = Rp. 4.562.500.000.000,00 : Rp760.000.000.000,00  
 = 6 : 1

Penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:  
 Besar DER paling tinggi yang diperkenankan = 4 : 1  
 Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak =  $4/6 \times$  biaya pinjaman dari masing-masing utang, yaitu Rp152.000.000.000.000,00; dengan penghitungan sebagai berikut:  
 Jumlah saldo rata-rata utang atas Utang senilai  
 Rp. 4.562.500.000.000,00  
 Jumlah Biaya Pinjaman atas Utang senilai Rp. 278.000.000.000,00  
 Jumlah Pinjaman tanpa bunga dari WWW Ltd atas Utang senilai  
 Rp. 152.000.000.000

Mengingat bahwa utang kepada PT ABC merupakan utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka biaya pinjaman terkait utang kepada PT. ABC sebesar Rp. 64.000.000.000,00 yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Akan tetapi, dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam PMK 169/PMK.03/2015 adalah:

- Wajib Pajak bank;
- Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
- Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
- Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum,

dan perlambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan

- Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenal Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
- Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

Menariknya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.03/2015 memasukkan utang tanpa bunga kepada pemegang saham (lebih tepatnya "memiliki hubungan istimewa") termasuk saldo modal. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dalam PMK 169/PMK.03/2015 artinya, utang tanpa bunga kepada pemegang saham adalah modal.

Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal Wajib Pajak melebihi besarnya perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu "Besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1)", biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Berdasarkan PMK 169/PMK.03/2015 bunga yang dikoreksi cukup luas juga. Peraturan menyebutnya sebagai biaya pinjaman. Biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi :

- bunga pinjaman;
- diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
- biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*);
- beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
- biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
- selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam valuta asing, **DSU**

### Kesimpulan :

Dengan dikeluarkannya PMK 169/PMK.03/2015 ini maka pemerintah ingin mengetahui perusahaan sehat atau tidak. Seperti kasus diatas, perusahaan bisa dinilai sehat apabila rasio perbandingan utang dan modal sebesar 4:1. Kalau melebihi perbandingan tersebut, maka sisanya akan dikoreksi fiskal. Selain itu juga ada yang dikecualikan dari ketentuan perbandingan utang dan modal tersebut salah satunya Wajib Pajak Bank, dll. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan kesehatan perusahaan sejak awal.





Yayasan Kallandra Sejati

**Office:**

Jl. Serayu 4 Surabaya 80625  
Telp : +62 (031) 5682912  
Fax : +62 (031) 5622578  
HP : 081331338491 / (0343) 76009901  
Email : serayuoffice@sby.centrin.net.id

**Pusat Pendidikan Alam dan Budaya**

Dusun Gamoh - Dayurejo, Prigen,  
Pasuruan, Jawa Timur  
Telp / Fax : +62 (0343) 775.0959  
PO BOX : 99 Pandaan 67156 Pasuruan  
Email : kalian@indo.net.id  
Website : www.kaliandrasejati.org



S.Y.A.W.L



WEDDING ORGANIZER  
TRADITIONAL WEDDING | ARABIC WEDDING  
INTERNATIONAL WEDDING

☎ 085/30015091 | 089630737863  
✉ sy.a.wlproject@gmail.com  
📠 54B19015 | 5490A234

**PT. NOEL'S PERDANA SPORTINDO**

Jl. Tangkuban Perahu No. 47 Pepelegi - Waru - Sidoarjo  
Telp: (031) 853 7742 , (085) 6314 4130

**FREE GIFT** setiap pembelian treadmill  
mendapat alat terapi yang di bawah.

**GARANSI** Sparepart selama 1 tahun!!



*Ray White.*

*Specialis Property*

**Hartono Santoso**

- 高文節 -

Jual | Beli | Sewa

Primary dan Secondary  
Rumah, Ruko, Gudang, Tanah,  
Apartment dan Stand Mall



Informasi Hubungi :

**031.7045.3983 - 081.832.9217**

Pin BB : 26D5436B | Email : hartono.santoso83@gmail.com

DIPONEGORO



**TIMELINE**  
Event Planner

Corporate & Gathering Event | Launching | Birthday Party

*Wedding Story*

Create your memorable Wedding Story with us...  
Because we're proud to be your partner...



**Best Deal!!!**

**Special Bonus!!!**

Our Contact :

☎ +628113399440 / +6281233994400

✉ timeline.weddingstory@gmail.com

📍 Ruko Klampis megah B-31, Surabaya

📷 timeline.weddingstory